



## PENETAPAN

Nomor 045/ Pdt.P/ 2014/ PA.Plp.



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh ;

**Marhama binti Borahima**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pajalesang, RT.001/ RW. 005, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.
- Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan catatan surat pemohonannya secara lisan bertanggal, 20 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 045 Pdt.P/ 2014/ PA.Plp. pada tanggal 20 Mei 2014 berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga pada tanggal 23 Juni 2004, di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 100/08/V/2014 bertanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
2. Bahwa kedua orang tua dari al-marhum Mangngalle/Mangalle bin Lasumanga terus keatas lebih dahulu telah meninggal dunia, sedangkan para saudara kandung dari al-marhum tersebut juga lebih dahulu telah meninggal duani dan tidak ada yang pernah menikah kecuali Hali binti Lasumangan telah menikah

Hal. 1 Dari 9 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2014/PA.Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Handana dan tidak dikaruniai anak dan Dewi binti Lasumanga telah menikah dengan Borahima bin Opu To Rukka dengan dikaruniai 4 orang anak, namun anak kedua, ketiga dan keempat telah meninggal dunia.

3. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga pada tanggal 24 Juni 2004 hanya meninggalkan ahli waris satu-satunya adalah pemohon Marhama binti Borahima.
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, al-marhun Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 12.504 M2 sesuai sertipikat nomor 00190 Tahun 2012 atas nama Mangngalle alias Mangalle terletak di Pajalesang.
5. Bahwa semasa hidupnya al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga telah menjual sebagian tanahnya secara kapling dan para pembeili tanah tersebut akan mensertifikat tanahnya yang diberi dari al-marhum Mangngalle alias Mangalle Mangalle, sementara pihak Badan Pertahan tidak bersedia untuk memecah sertifikat tersebut tanpa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
6. Bahwa terhadap harta warisan tersebut, pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk pemecahan sertipikat tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pewaris Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2004.
3. Menetapkan pemohon, Marhama binti Borahima adalah ahli waris dari almarhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga.
4. Menetapkan harta yang tersebut adalah harta peninggalan pewaris Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan pemohon tersebut yang oleh pemohon tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7373017112450038, bertanggal 3 Mei 2012 an. Marhama binti Borahima yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P1 ).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 737301090609090007, bertanggal 10 Januari 2011 An. Marhama binti Borahima yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 100/ 08/ V/ 2014, bertanggal 20 Mei 2014 an. Mangalle bin Lasumanga, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2004 karena sakit yang dikeluarkan oleh Lurah Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P3).
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00190 an. Mangngalle yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo pada tanggal 27 April 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P4).
5. Asli Silsilah Keturunan Marhama binti Borahima bertanggal 19 Mei 2014 dengan diketahui oleh Lurah Pajalesang Kecamatan Wara kota Palopo, yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P5).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut ;

Hal. 3 Dari 9 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2014/PA.Plp.



**Saksi kesatu ;**

**A. A. Made Darmika bin Made Darmika**, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menganal betul pemohon karena saksi bertetangga dekat dengan meraka dan juga bersahabat dengan al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga.
- Bahwa pemohon adalah kamanakan dari al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2004 di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga terus keatas lebih dahulu telah meninggal, sedangkan para saudara kandung dari al-marhum juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak ada yang pernah menikah kecuali Hali telah menikah dengan Handana namun tidak dikarunia anak dan Dewi telah menikah dengan Borahima dengan dikaruniai 4 orang anak namun anak kedua, ketiga dan keempat telah meninggaldunia.
- Bahwa al-marhum Mangngalle alias Mangalle semasa hidupnya telah mempunyai sebidang tanah terletak di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo seluas 12.504 meter persegi, namun sebagai tanah tersebut telah dijual sendiri oleh al-marhum dengan cara kapling.
- Bahwa para pembeli tanah dari al-marhm tersebut akan mensertipikat tanahnya, atas namanya sendiri, namun pihak Badan Pertanahan tidak dapat memecah Sertipikat tanah tersebut tanpa adanya petapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga adalah untuk dipergunakan mengurus pemecahan sertipikat tanah tersebut berdasarkan sertipikat Nomor 00190 bertanggal 27 April 2012.

**Saksi kedua ;**

**Arnolsapa bin Sikki**, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menganal betul pemohon karena saksi bertetangga dekat dan juga bersahabat dengan al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga.
- Bahwa pemohon adalah kamanakan dari al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Juni



2004 di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo karena sakit.

- Bahwa kedua orang tua al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga terus keatas lebih dahulu telah meninggal, sedangkan para saudara kandung dari al-marhum juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak ada yang pernah menikah kecuali Hali telah menikah dengan Handana namun tidak dikarunia anak dan Dewi telah menikah dengan Borahima dengan dikaruniai 4 orang anak namun anak kedua, ketiga dan keempat telah meninggaldunia.
- Bahwa al-marhum Mangngalle alias Mangalle semasa hidupnya telah mempunyai sebidang tanah terletak di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo seluas 12.504 meter persegi, namun sebagai tanah tersebut telah dijual sendiri oleh al-marhum dengan cara kapling.
- Bahwa para pembeli tanah dari al-marhm tersebut akan mensertipikat tanahnya, atas namanya sendiri, namun pihak Badan Pertanahan tidak dapat memecah Sertifikat tanah tersebut tanpa adanya petapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga adalah untuk dipergunakan mengurus pemecahan sertipikat tanah tersebut berdasarkan sertipikat Nomor 00190 bertanggal 27 April 2012.

Menimbang, bahwa atas bukti P1 s.d P5 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan bahwa pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah benar pemohon ahli waris dari al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga yang telah meninggal dunia pada hari Rabu

Hal. 5 Dari 9 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2014/PA.Plp.



tanggal 23 Juni 2004 di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo karena sakit.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan maksud ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1 s.d. P5 dan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama A.A. Made Darmika bin Made Darmika dan Arnolsapa bin Sikki.

Menimbang, bahwa kedua orang tua al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga terus keatas telah meninggal dunia lebih dahulu dan saudara-saudara kandung dari al-marhum Mangngalle alias Manganlle bin Lasumanga juga telah meninggal dunia lebih dahulu dan tidak ada yang telah menikah kecuali Hali binti Lasumanga menikah dengan Handana namun tidak dikarniai anak dan Dewi binti Lasumanga menikah dengan Borahima dengan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Marhama binti Borahima, Jafar bin Borahima, Aminah binti Borahima dan Patala bin Borahima telah meninggal duania semua kecuali pemohon Marhama binti Boramima.

Menimbang, bahwa al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan keturuna sebagai ahli waris, sehingga al-marhum tidak meninggalkan ahliwaris kecuali pemohon Marhama binti Borahima yaitu anak kandung saudara al-marhum mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga bernama Dewi binti Lasumanga.

Menimbang, bahwa bukti P1 s.d. P5 adalah surat yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang pemohon benar adalah penduduk Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo, Kartu Keluarga an.Marhama binti Borahima, peristiwa meninggalnya al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga karena sakit , al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga semasa hidupnya telah mempunyai sebidang tanah seluas 12.504 meter persegi





berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 00190 tahun 2012 dan pemohon adalah kemakan dari al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga yaitu anak dari saudara kandng al-marhum bernama Dewi binti Lasumanga, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti P1 s.d. P5 tersebut adalah bukti autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah mencapai batas minimal pembuktian berdasarkan maksud ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka berdasarkan maksu ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan pemohon berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, jo. pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang diperkuat dengan bukti P1 s.d. P5 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2004 di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo karena sakit.
2. Bahwa kedua orang tua al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga terus keatas lebih dahul telah meninggal dunia, begitu pula saudara-saudara kandung dari al-marhum telah meninggal dunia lebih dahulu dan tidak ada yang pernah menikah, terkcuali Hali binti Lasumanaga menikah dengan Handana namun tidak dikaruniai anak dan Dewi binti

Hal. 7 Dari 9 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2014/PA.Plp.



Lasumanga telah menikah dengan Borahima dengan dikaruniai 4 orang anak, namun anak kedua, ketiga dan keempat telah meninggal dunia, sehingga yang masih hidup adalah pemohon Marhama binti Borahima.

3. Bahwa al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga yang semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak melahirkan keturunan sebagai ahli waris.
4. Bahwa al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2004 di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yaitu pemohon Marhama binti Borahima.
5. Bahwa al-marhum Mangngalle Alias Mangalle bin Lasumanga semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah berdasarkan sertifikat Nomor 00190 tahun 2012 atas namanya sendiri seluas kurang lebih 12.504 meter persegi terletak di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara kota Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2004 di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo karena sakit dengan meninggalkan ahli waris sepereti tersebut pada point 4 ( empat ) diatas, berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa al-marhum Mngngalle alias Mangalle bin Lasumanga semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 12.504 meter persegi berdasarkan sertipkat Nomor 00190 tahun 2012 atas namanya sendiri seperti tersebut pada point 5 (loma) tersebut diatas yang merupakan harta peninggalan dari al-marhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga yang akan di warisi oleh ahli warisnya sepereti tersebut pada point 4 ( empat ) diatas, setelah kewajiban para ahli waris telah diselesaikan, berdasarkan maksud ketentuan pasal 174 ayat (1), pasal 175 dan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3





Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa almarhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2004.
3. Menetapkan pemohon, Marhama binti Borahima adalah ahli waris dari almarhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga.
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 12.504 M2 dengan sertifikat No. 00190 tanggal 27 April 2012 yang terletak di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo adalah harta peninggalan almarhum Mangngalle alias Mangalle bin Lasumanga.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 H. kami Drs. Muh. Arsyada, S.Ag ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

Ketua majelis,

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

ttd

Hal. 9 Dari 9 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2014/PA.Plp.



Maswarni Bugis, S.Ag

**Perincian biaya;**

1. Biaya pencatatan .....Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan .....Rp. 50,000.00
4. Biaya redaksi .....Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai .....Rp. 6,000.00
- Jumlah .....Rp.141,000.00

( seratus empat puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**